

**TEORI HUKUM SOSIOLOGIS DAN TEORI HUKUM KRITIS
TERKAIT MONEY MULTIPLIER TINDAK PIDANA SEORANG
DUKUN INDONESIA DALAM BENTUK SKEMA PONZI**

**Suci Pratiwi¹, Syifa Dwi Ardila², Tassy Nazwa Comalla³, Zalfa Hasna Fakhira⁴,
Intan Anggraeni⁵, Yunan Prasetyo Kurniawan⁶**

sucipratiwi025@gmail.com¹, syifaardila7858@gmail.com², chaanzwa14@gmail.com³,
zalfahf99@gmail.com⁴, intanagri@gmail.com⁵

Universitas Pancasila

Abstrak

Penerapan Teori Hukum Sosiologis dan Teori Hukum Kritis dalam menganalisis tindakan kriminal Mbah Slamet, seorang dukun asal Indonesia yang terlibat dalam skema ponzi, money multiplier dan pembunuhan berantai. Mbah Slamet dijatuhi hukuman mati, karena telah membunuh 12 individu dengan dalih memberikan bantuan spiritual untuk penggandaan kekayaan, memanfaatkan kepercayaan korban untuk memanipulasi dan akhirnya membunuh mereka. Kasus Mbah Slamet menyoroti penyimpangan antara teori hukum, konteks sosial dan perilaku kriminal, serta menekankan pentingnya pemeriksaan kritis terhadap bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang tindakan kriminal Mbah Slamet, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana kepercayaan masyarakat, struktur hukum dan konteks sosial saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kriminal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam kajian hukum dan sosiologi, serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai keadilan sosial dan fungsi hukum dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: Teori Hukum Sosiologis Dan Teori Hukum Kritis, Skema Ponzi, Money Multiplier, Spritual, Pembunuhan, Kriminalitas.

Abstract

Application of Sociological Legal Theory and Critical Legal Theory in analyzing the criminal actions of Mbah Slamet, a shaman from Indonesia who was involved in Ponzi schemes, money multipliers and serial murders. Mbah Slamet was sentenced to death, for killing 12 individuals under the pretext of providing spiritual assistance for multiplying wealth, taking advantage of the victims' beliefs to manipulate and ultimately kill them. Mbah Slamet's case highlights the deviation between legal theory, social context and criminal behavior, and emphasizes the importance of critical examination of how the law functions in society. Thus, this research not only provides in-depth insight into Mbah Slamet's criminal actions, but also invites readers to consider how societal beliefs, legal structures, and social contexts interact to shape criminal behavior. It is hoped that this research will be a significant contribution to the study of law and sociology, as well as opening up space for further discussion regarding social justice and the function of law in modern society.

Keywords: Sociological Theory Of Law And Critical Legal Theory, Ponzi Scheme, Money Multiplier, Spirituality, Murder, Crime.

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu hukum, teori hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Dua teori yang sering dijadikan rujukan dalam analisis hukum adalah Teori Hukum Sosiologis dan Teori Hukum Kritis.

Teori Hukum Sosiologis menekankan, bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Para sosiolog hukum seperti Émile Durkheim dan Max Weber berpendapat, bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum bukanlah sekedar aturan yang bersifat normatif, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang dinamis (Abel, 1973).

Teori Hukum Sosiologis:

1. Pengaruh sosial terhadap hukum: Hukum dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Misalnya, hukum berubah seiring dengan perubahan dalam struktur ekonomi atau nilai-nilai sosial;
2. Hukum sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial: Hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan secara abstrak, tetapi juga untuk menjaga harmoni dan keteraturan dalam Masyarakat;
3. Kepentingan kelompok-kelompok sosial: Dalam teori ini, hukum sering kali dianggap mencerminkan kepentingan kelompok dominan atau mayoritas dalam masyarakat.

Sementara itu, Teori Hukum Kritis berfokus pada kritik terhadap hukum sebagai instrumen kekuasaan yang cenderung melanggengkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Para pemikir dari aliran ini, seperti Duncan Kennedy dan Roberto Mangabeira Unger, menganggap bahwa hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada, yang mana kelompok-kelompok dominan menggunakan hukum untuk mempertahankan status quo. Teori Hukum Kritis bertujuan untuk mengungkap bias-bias yang tersembunyi dalam praktik hukum dan menawarkan alternatif yang lebih adil dan setara (Unger, 1983). []

Teori Hukum Kritis:

1. Hukum tidak netral: Hukum sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Hukum, dalam pandangan ini, adalah alat untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kelompok-kelompok dominan;
2. Hukum sebagai instrumen dominasi: Teori ini berpendapat, bahwa hukum digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mempertahankan kontrol dan menindas kelompok yang kurang berdaya. Misalnya, hukum dapat digunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi;
3. Dekonstruksi terhadap hukum formal: Teori hukum kritis menantang asumsi-asumsi dasar tentang keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam hukum, dengan menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak mengatasi masalah ketidakadilan struktural dalam masyarakat.

Kedua teori ini, meskipun berbeda dalam pendekatannya, memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran hukum dalam masyarakat. Teori Hukum Sosiologis memberikan pandangan, bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya, sedangkan Teori Hukum Kritis mengajak kita untuk selalu kritis terhadap peran hukum dalam memperkuat atau mengubah struktur kekuasaan yang ada.

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama dibayarkan dari dana yang disetorkan oleh investor baru, bukan dari keuntungan investasi yang sebenarnya. Skema ini dinamai dari Charles Ponzi, yang terkenal mempopulerkannya di Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Pada dasarnya, skema Ponzi berfungsi dengan menarik investor baru secara terus-menerus, dan menggunakan dana mereka untuk membayar "keuntungan" kepada investor sebelumnya. Ketika jumlah investor baru berhenti bertambah atau berkurang, skema ini runtuh, karena tidak ada lagi dana untuk membayar investor yang sudah ada.

Ciri-Ciri Umum Skema Ponzi Meliputi:

1. Janji Keuntungan Tinggi: Penipuan ini biasanya menjanjikan keuntungan yang tidak realistis dalam waktu singkat;
2. Pembayaran Keuntungan dari Uang Investor Baru: Bukannya menggunakan uang untuk investasi yang sah, operator skema membayar investor lama dengan uang dari investor baru;
3. Kurangnya Produk Investasi yang Jelas: Tidak ada aktivitas bisnis nyata yang mendukung keuntungan yang dihasilkan;
4. Keruntuhan Tidak Terhindarkan: Ketika aliran investor baru berhenti atau melambat, skema akan runtuh karena kekurangan dana.

Money multiplier adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana uang yang didepositokan di bank bisa menghasilkan penciptaan uang baru melalui proses pinjaman. Ini terjadi karena bank tidak menyimpan seluruh simpanan nasabahnya sebagai cadangan, melainkan meminjamkan sebagian uang tersebut kepada pihak lain. Proses ini menghasilkan "pengganda uang," di mana jumlah total uang dalam perekonomian menjadi lebih besar dari jumlah uang dasar yang pertama kali disimpan.

Money multiplier dihitung dengan rumus: di mana reserve requirement adalah persentase dari simpanan yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan. Sebagai contoh, jika rasio cadangan adalah 10%, maka pengganda uang adalah $1/0,1 = 10$. Ini berarti setiap unit uang yang disimpan bisa menciptakan hingga 10 unit uang baru melalui proses pinjaman dan simpanan ulang.

Ciri-Ciri Money Multiplier:

1. Bank dan Pinjaman: Bank berperan sebagai perantara dalam penciptaan uang baru melalui pinjaman;
2. Cadangan Wajib: Bank harus menyimpan sebagian dana sebagai cadangan wajib yang diatur oleh bank sentral;
3. Penciptaan Uang: Semakin rendah rasio cadangan, semakin tinggi pengganda uang, yang berarti penciptaan uang lebih besar.

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukuman. Definisi ini mengacu pada teori klasik yang menekankan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesalahan atau niat jahat (mens rea). []

Latar Belakang Kasus Mbah Slamet (Dukun Banjarnegara) Terkait Money Multiplier dalam Bentuk Skema Ponzi

Slamet Tohari alias Mbah Slamet dukun pengganda uang yang membunuh 12 pasiennya divonis mati. Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Slamet Tohari) oleh karena itu dengan pidana mati," kata ketua majelis hakim Niken Rochayati dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara, Kamis (1/2/2024). Hakim mengatakan, Mbah Slamet terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan korban lebih dari 1 orang dan dilakukan berkali-kali.

Lebih rinci, ketua majelis hakim, Niken juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan. Seperti menghilangkan nyawa 12 orang dengan cara diracun menggunakan potas. Terdakwa juga mengubur korban dengan tidak manusiawi. "Yang memberatkan perbuatan terdakwa telah membunuh 12 orang korban dengan cara diracuni dengan potas. Yang mana sebelum meregang nyawa para korban lebih dulu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya terdakwa mengubur korban dengan cara yang tidak manusiawi," ungkapnya.

Di sisi lain, terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dengan tindak pidana uang palsu. Saat ini kembali melakukan hal serupa ditambah dengan tindak pidana lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa 12 orang. "Sebelumnya telah dijatuhi pidana, tindak pidana uang palsu. Terdakwa kembali melakukan tindak pidana serupa serta tindak pidana lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa 12 orang. Sehingga tidak tampak adanya penyesalan dalam diri terdakwa," tegasnya.

Sementara untuk hal yang meringankan, hakim menyebut tidak ada. "Untuk hal yang meringankan nihil," tambahnya.

METODE

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada studi tentang peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini cocok untuk menganalisis bagaimana aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dapat menganalisis peraturan yang terkait dengan penipuan, pembunuhan tidak langsung, dan regulasi tentang perdukunan atau praktik yang membahayakan. Dengan metode ini, referensi dari undang-undang, putusan pengadilan, serta doktrin hukum digunakan untuk mengkaji apakah tindakan yang dilakukan oleh Mbah Slamet sesuai atau melanggar norma-norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Mbah Slamet, seorang dukun asal Banjarnegara, Jawa Tengah, yang terlibat dalam pembunuhan berantai, menjadi perhatian publik karena kejahatannya yang tergolong keji pada 2023 silam. Mbah Slamet, diduga melakukan serangkaian pembunuhan terhadap korban-korbannya dengan modus praktik perdukunan. Kasus ini terbongkar ketika sejumlah korban ditemukan tewas setelah meminta bantuan "spiritual" kepada Mbah Slamet untuk mendatangkan kekayaan instan atau penggandaan uang (Money Multiplier). Beberapa korban ditemukan dalam kondisi tidak wajar, dengan motif ekonomi dan kepercayaan menjadi faktor utama.

Mbah Slamet menggunakan kepercayaan tradisional masyarakat, terutama yang masih percaya dengan praktik perdukunan, sebagai alat untuk meyakinkan korban-korbannya. Ia memanipulasi keyakinan ini untuk melakukan aksi kriminalnya. Pada akhirnya, dia divonis hukuman mati setelah terbukti melakukan pembunuhan terhadap belasan orang.

Hakim juga menyatakan, terdakwa juga terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain. Yakni menyimpan uang palsu, serta melakukan penipuan dengan korban lebih dari 1 orang. "Dan menyimpan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Dan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang. Yang dilakukan beberapa kali," terangnya.

Selain itu, terdakwa juga tidak menunjukkan rasa iba terhadap korban. Termasuk telah membuat duka mendalam bagi keluarga korban. Bahkan Sebagian membuat anak-anak korban menjadi yatim-piatu. "Terdakwa tidak memiliki rasa iba sedikitpun terhadap para korban yang dibunuhnya. Yang mana terdakwa selalu melihat proses 12 korban saat minum yang dicampur dengan potas. Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa duka dan sedih yang mendalam terhadap keluarga para korban. Selain itu juga berakibat ada beberapa anak menjadi yatim piatu karena kehilangan orang tuanya," paparnya.

Terdakwa Mbah Slamet juga dinilai keji. Mengingat sering ke tempat hiburan karaoke usai melakukan pembunuhan. Bahkan uang hasil dari kejahatannya digunakan untuk berhura-hura di karaoke.

Ditemukannya 9 butir potas milik terdakwa diyakini akan digunakan untuk membunuh korban berikutnya yang datang menagih. Namun, terdakwa lebih dulu ditangkap polisi. "Terdakwa telah mempersiapkan sebanyak 9 butir potas apabila ada pasien yang menagih dan mengancam terdakwa akan dilaporkan ke polisi. Namun niat terdakwa tidak sampai terlaksana karena terdakwa lebih didahului ditangkap polisi," ujarnya.

Faktor yang membuat masyarakat masih percaya kepada penggandaan uang yang dilakukan oleh peramal atau dukun, yaitu:

1. Messianic Complex adalah istilah psikologis yang merujuk pada keyakinan individu bahwa dirinya adalah penyelamat atau messiah yang ditakdirkan untuk membawa perubahan besar bagi dunia. Orang dengan kompleks ini sering merasa memiliki misi khusus untuk menyelamatkan atau membimbing orang lain, yang dapat menyebabkan perilaku narsistik dan delusi, mereka juga memiliki kepercayaan bahwa ada ratu adil yang akan menyelamatkan kesusahan hidupnya yang akan meringankan seluruh penderitaan hidupnya, termasuk untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di hidupnya. Hal ini menjadi salah satu keyakinan yang diyakini oleh banyak orang di negara Indonesia. Hal tersebut juga yang akhirnya menjadi indikasi masyarakat Indonesia selalu mencari sosok-sosok yang meringankan hidupnya atau meringankan kemiskinan tersebut dengan cara-cara yang tidak masuk akal.
2. Kultus Individu, adalah fenomena di mana seorang individu, biasanya pemimpin politik atau agama, dipuja secara berlebihan hingga diidolakan layaknya sosok ilahi. Pengikut kultus individu cenderung memberikan loyalitas yang tak tergoyahkan dan membenarkan semua tindakan pemimpin tersebut, terlepas dari apakah tindakan tersebut bermoral atau legal. Kultus individu sering kali didukung oleh propaganda yang terstruktur dan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kasus ini, kultus individu itu apa yang diperintahkan oleh si pengganda uang atau dukun, artinya sudah menaruh kepercayaan secara total kepada sosok dukun ini, maka segala perintahnya di ikuti.

Diskusi

Mbah Slamet, seorang dukun yang dikenal luas di masyarakat karena praktik penggandaan uang, ditangkap setelah sejumlah besar korban melaporkan, bahwa mereka tertipu dengan memberikan uang dalam jumlah besar dengan janji akan dilipatgandakan. Para korban tidak pernah menerima uang hasil penggandaan yang dijanjikan, dan total kerugian mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Dalam proses investigasi, ditemukan bahwa praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh Mbah Slamet hanyalah tipuan. Beberapa korban juga dilaporkan meninggal dunia akibat ritual berbahaya yang dilakukan oleh tersangka.

Isu Hukum:

1. Penipuan massal dengan menggunakan metode penggandaan uang;
2. Pembunuhan tidak langsung akibat tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa;

3. Pelanggaran hukum pidana terkait dengan praktik perdukunan yang menyebabkan kerugian fisik dan mental.

Regulasi yang Diterapkan:

1. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara tipuan atau kebohongan, dapat dihukum dengan pidana penjara;
2. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, mengingat bahwa terdapat 12 korban jiwa yang meninggal akibat ritual berbahaya yang didalangi oleh Mbah Slamet;
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang melarang praktik yang merugikan konsumen dengan cara tidak wajar atau melawan hukum.

Keputusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan, bahwa Mbah Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan besar-besaran yang merugikan banyak korban, serta bertanggung jawab atas kematian beberapa korban yang disebabkan oleh ritual berbahaya yang ia pimpin.

Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Mbah Slamet, dengan mempertimbangkan:

1. Skala kerugian finansial yang sangat besar;
2. Jumlah korban meninggal dunia yang mencapai 12 orang;
3. Tindakan yang tidak manusiawi dan penuh tipu daya.

Pengadilan juga menekankan, bahwa kasus ini dapat dijadikan preseden bagi tindakan serupa yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan untuk melakukan penipuan atau tindakan berbahaya.

Preseden Hukum:

Keputusan ini dapat digunakan sebagai regulasi kasus atau preseden dalam kasus serupa di masa mendatang, yaitu:

1. Kasus-kasus penipuan berbasis ritual atau dukun yang melibatkan penggandaan uang;
2. Kasus di mana korban meninggal dunia akibat praktik ritual berbahaya yang tidak masuk akal;
3. Kasus penipuan massal yang merugikan masyarakat dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak terbukti.

Preseden hukum dalam kasus di atas adalah keputusan pengadilan terkait Mbah Slamet yang dapat dijadikan acuan atau merujuk pada konsep bahwa putusan pengadilan sebelumnya dapat dijadikan rujukan untuk kasus-kasus yang serupa di masa depan. [] Dalam konteks ini, preseden hukum berarti, bahwa apabila ada kasus lain yang melibatkan dukun, penipuan berbasis ritual, atau praktik penggandaan uang yang menimbulkan kerugian atau kematian, pengadilan bisa menggunakan putusan ini sebagai panduan untuk memutuskan perkara baru.

Dengan adanya preseden ini, ada kesinambungan dan kepastian dalam penerapan hukum, sehingga keputusan di masa depan akan lebih konsisten dengan kasus yang telah diputuskan sebelumnya.

SIMPULAN

Pemecahan kasus Mbah Slamet, seorang dukun yang terlibat dalam praktik penipuan berbasis ritual dan pembunuhan, menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara kepercayaan masyarakat, hukum dan tindakan kriminal. Mbah Slamet memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdukunan untuk melakukan penipuan yang merugikan banyak orang, bahkan menyebabkan kematian 12 korban akibat ritual berbahaya yang ia pimpin. Kemudian, keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada Mbah Slamet tidak hanya mencerminkan keadilan bagi para korban, tetapi juga berfungsi sebagai preseden hukum yang dapat digunakan dalam kasus serupa di masa depan. Dalam konteks hukum, keputusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Pengadilan menekankan bahwa kasus ini dapat dijadikan acuan untuk menangani tindakan penipuan berbasis ritual yang merugikan masyarakat, serta untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak etis dan berbahaya. Dengan adanya preseden hukum ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang terkait dengan praktik perdukunan dan penipuan, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan serupa.

Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kejahatan yang berakar pada kepercayaan budaya dan spiritual masyarakat. Masyarakat Indonesia, yang sering kali mencari solusi untuk masalah hidup melalui cara-cara yang tidak rasional, perlu diberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang mungkin timbul dari praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif, agar masyarakat dapat lebih kritis dan waspada terhadap tawaran-tawaran yang tidak masuk akal.

Secara keseluruhan, kasus Mbah Slamet bukan hanya sekadar sebuah kasus kriminal, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat, Mbah Slamet berhasil melakukan penipuan yang merugikan banyak orang, dan keputusan pengadilan yang tegas diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. L. (1973). A comparative theory of law and social change: The case of Soviet, Soviet-type, and Western law. *Law & Society Review*, 8(1), 81-144. <https://doi.org/10.2307/3052870>
- Kennedy, D. (1982). The stages of the decline of the public/private distinction. *University of Pennsylvania Law Review*, 130(6), 1349-1357. <https://doi.org/10.2307/3311978>
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561-675. <https://doi.org/10.2307/1340787>
- Simons, W. P. (1985). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Kluwer.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Ashgate.
- Friedman, L. M. (2002). *American Law: An Introduction*. W. W. Norton & Company.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hunt, A. (1993). *Explorations in Law and Society: Toward a Constitutive Theory of Law*. Routledge.
- Unger, R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12th ed.). Pearson Education.
- Malkiel, B. G. (2016). *A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for*

- Successful Investing (11th ed.). W. W. Norton & Company.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). McGraw-Hill Education.
- Detikjateng. (2024, Februari 01). Serial Killer Mbah Slamet Dukun Banjarnegara Divonis Mati! (U. Hartono, Ed.).
- Moeljatno. (1985). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.